DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG MENJADI QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/4156 Tanggal 11 Maret 2022 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 180/2169 Tanggal 11 Mei 2022 tentang Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/4156 Tanggal 11 Maret 2022 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 180/2169 Tanggal 11 Mei 2022 tentang Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022
3. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 20 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan judul Qanun Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal, 20 Juni 2022M
20 Djulhijjah 1443H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua,

SUPRIANTO

Dipindai dengan CamScanner